

BERITA ACARA SIAP OPERASI

Nomor : TEL.129/BASO/TK.000/R1W-1J100000/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-08-2022), telah dilaksanakan Penanda tangan Berita Acara Siap Operasi Layanan Astinet Lite antara pihak-pihak :

- I. Nama : **Radinal Reza**
Perusahaan : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Wilayah Telkom Sumatera Barat
Alamat : Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 17 Padang
- II. Nama : **Desi Dahlan, S.Pd, M.Pd**
Perusahaan : SMA Negeri 2 Sawahlunto
Alamat : Jl. Anas Malik, Batu Tanjung Kec. Talawi

A. DATA PELANGGAN


a. Nama Pelanggan	: SMA Negeri 2 Sawahlunto
b. Alamat Pelanggan	: Jl. Anas Malik, Batu Tanjung Kec. Talawi Sawahlunto
c. Nomor Nota Kesepakatan	: K.TEL.146/HK.810/R1W-1J100000/2022
d. Tanggal	: 16 Agustus 2022

B. DATA TEKNIS

a. Nama Layanan	: Astinet Lite 2 Mbps
b. Alamat Instalasi	: Jl. Anas Malik, Batu Tanjung Kec. Talawi Sawahlunto
c. Alamat Billing	: Jl. Anas Malik, Batu Tanjung Kec. Talawi Sawahlunto
d. No. AO dan (CID)	:
e. Tanggal aktivasi	: 16 Agustus 2022
f. Tanggal Mulai Penagihan	: 16 Agustus 2022
g. Term Of Payment	: Post Paid

Berdasarkan hasil pengetesan, bersama ini menyatakan bahwa layanan tersebut **SIAP/LAYAK** dioperasikan. Demikian Berita Acara Siap Operasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PELANGGAN


Desi Dahlan, S.Pd, M.Pd
Kepala Sekolah

PT. TELKOM

**Telkom
Indonesia**
Radinal Reza
Account Manager



Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 17
Padang - 25138

Telp. (0751) 7050000
Fax. (0751) 7050001



**KONTRAK
BERLANGGANAN****PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**
Divisi Business Service

Nomor ID Pelanggan

Nomor Kontrak

**K.TEL.146/HK.810/R1W-
J100000/2022****1. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (TELKOM)**

Suatu perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, Indonesia 40133.

Diwakili secara sah oleh :

Nama Radinal Reza
Jabatan Account Manager Divisi Business Service
Unit Divisi Business Service
Berdasarkan Surat Kuasa EVP Telkom Regional I Sumatera Nomor : K.TEL../HK 510/.../20.....

2. PELANGGAN

Identitas Perusahaan/Institusi

Nama SMA NEGERI 2 SAWAHLUNTO
Alamat Jl. Anas Malik, Batu Tanjung Kec. Talawi
Kota Sawahlunto Kode Pos

NPWP

0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 - 0 0 0 0 . 0 0 0 0

Diwakili secara sah oleh :

Nama Desi Dahlan, S.Pd, M.Pd
Jabatan Kepala Sekolah

3. LAYANAN

Jaminan Layanan

Tingkat Availability 95 %

Mekanisme Pemenuhan CPE

PELANGGAN harus menyiapkan Customer Premises Equipment (CPE) sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan TELKOM sebelum proses integrasi.

Rincian Layanan

No	Layanan	Paket	Lokasi		Lebar Pita (Mbps)	Biaya		Keterangan
			Alamat Instalasi	PIC		Instalasi	Bulanan	
1	Astinet Lite	2 Mbps	Jl. Anas Malik, Batu Tanjung Kec. Talawi		2 Mbps	-	2.485.000	
2	Indihome	200 Mbps	sda		200 Mbps	-	-	Bundling 3P
			Jumlah			-	2.825.000	
			PPN 11%			-	273.350	
			Total			-	2.758.350	

Apabila kolom rincian layanan di atas tidak cukup, rincian layanan akan diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini.

PELANGGAN akan diberikan masa uji coba layanan selama 10 (Sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal aktivasi yang dituangkan dalam Berita Acara Siap Operasi (BASO). Apabila masa uji coba layanan melebihi 12 (dua belas) hari kalender harus dibuatkan Berita Acara Jeda.

Tanggal efektif dimulainya penagihan biaya-biaya akan ditentukan dalam Berita Acara Siap Operasi (BASO) atau Berita Acara Jeda.

4. BIAYA-BIAYA (Rupiah)

Biaya Instalasi	-
Biaya Langganan Bulanan	2.758.350,-
Biaya Lainnya (IKG, Biaya Integrasi)	-
Biaya-biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN 11%.	

5. TATA CARA PEMBAYARAN

TELKOM akan mengirim *Official Receipt* selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya ke alamat kontak person PELANGGAN yang dicantumkan dalam Kontrak Berlangganan ini. PELANGGAN harus melakukan pembayaran paling lambat sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum di dalam tagihan (invoice) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening bank TELKOM atau *virtual account* yang tercantum di dalam tagihan (invoice), kecuali ditentukan lain berdasarkan suatu instrumen tertulis yang diterbitkan oleh TELKOM. Seluruh biaya yang timbul dari dan/atau berhubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab PELANGGAN sendiri.

6. JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kontrak

tahun

atau

bulan

berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Berlangganan ini

Jangka waktu *delivery* layanan adalah selama ... (.....) hari sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Berlangganan ini. *note: isi apabila ada layanan eksis/ OBL*

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis antara TELKOM dan PELANGGAN. PELANGGAN harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada TELKOM sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Kontrak untuk melakukan perpanjangan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

Apabila jangka waktu telah berakhir tanpa ada permintaan putus layanan dari PELANGGAN maka jangka waktu akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun. *note : isi dengan jangka waktu kontrak yang disebutkan di atas*

7. KONTAK PERSON

		TELKOM	
Nama	Radinal Reza	Nama	Getra Anandika Putra
Jabatan	Account Manager	Jabatan	Engineer On Site
Telepon/GSM *)	08116615055	Telepon/GSM *)	085263731173
Telepon Kantor *)	07518957525	Telepon Kantor *)	
Faksimil		Faksimil	
E-mail	radinal.reza@telkom.co.id	E-mail	getra29@gmail.com

		PELANGGAN	
Nama	Desi Dahlan, S.Pd, M.Pd	Nama	
Jabatan	Kepala Sekolah	Jabatan	
Telepon/GSM *)		Telepon/GSM *)	
Telepon Kantor *)		Telepon Kantor *)	
Faksimil		Faksimil	
E-mail		E-mail	
*) : wajib diisi			

8. LAIN-LAIN

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kontrak Berlangganan ini akan diatur dalam lampiran-lampiran yang merupakan satu bagian bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini.

Dengan menandatangani Kontrak Berlangganan ini, kami menyatakan: (i) seluruh data dan informasi yang kami berikan dalam Kontrak Berlangganan adalah lengkap, benar dan akurat; (ii) telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk kepada seluruh syarat dan ketentuan Kontrak Berlangganan ini berikut seluruh lampiran dan tambahannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini.

Padang, 16 Agustus 2022

 <p>TELKOM Telkom Indonesia OFFICE 150024303</p>	<p>PELANGGAN</p> 
<p>Nama Radinal Reza Jabatan Account Manager</p>	<p>Nama Desi Dahlan, S.Pd, M.Pd Jabatan Kepala Sekolah</p>

LAMPIRAN I
KONTRAK
BERLANGGANAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Divisi Business Service



Nomor ID Pelanggan

--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Kontrak

K.TEL.146/HK.810/R1W-
J100000/2022

RINCIAN LAYANAN

NO	LAYANAN	PAKET	LOKASI		LEBAR PITA (Mbps)	BIAYA		KETERANGAN
			ALAMAT INSTALASI	PIC		INSTALASI	BULANAN	
1	Astinet Lite	2 Mbps	Jl. Anas Malik, Batu Tanjung Kec. Talawi		2 Mbps	-	2.485.000	
2	Indihome	200 Mbps	sda		200 Mbps	-	-	Bundling 3P
Jumlah						-	2.825.000	
PPN 10%						-	273.350	
Total						-	2.758.350	

Keterangan:

- Untuk layanan VPN IP, pada kolom Keterangan wajib dicantumkan "Backhaul atau "Cabang".
- Untuk layanan IP Transit, pada kolom Paket wajib diisi "Global Only" atau "Beda Bandwidth", dan pada kolom Keterangan wajib dicantumkan "dedicated" atau "best path".
- Untuk layanan Astinet, pada kolom Paket wajib dicantumkan "Beda Bandwidth" atau "Add IP", yang diikuti kpcantuman pada kolom Keterangan jumlah IP yang diperjanjikan.
- Untuk layanan Metro Ethemet, pada kolom Paket wajib diisi "critical", yang diikuti pencantuman pada kolom Keterangan dengan *intra* Metro, P2P.
- Untuk jenis layanan yang membutuhkan alat atau perangkat disisi PELANGGAN, maka alat atau perangkat tersebut akan tetap merupakan milik TELKOM dan tidak menjadi milik PELANGGAN. Setelah berakhirnya jangka waktu Kontrak, TELKOM akan membongkar (*dismantle*) alat atau perangkat tersebut. Pelanggan dengan ini menjamin untuk bekerjasama dan memberikan bantuan yang diperlukan secara wajar untuk pembongkaran (*dismantling*) alat atau perangkat tersebut.



Nama Radinal Reza
Jabatan Account Manager

PELANGGAN

Nama Desi Dahlan, S.Pd, M.Pd
Jabatan Kepala Sekolah

**LAMPIRAN II
KONTRAK
BERLANGGANAN**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**
Divisi Business Service



Nomor ID Pelanggan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Kontrak

**K.TEL.146/HK.810/R1W-
J100000/2022**

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN BERLANGGANAN

**Pasal 1
PENGERTIAN**

1. Layanan adalah layanan telekomunikasi dari TELKOM yang menyediakan jaringan komunikasi data secara khusus (*private*) dan internet untuk PELANGGAN sebagaimana disepakati dan tercantum dalam Kontrak Berlangganan dan/atau Lampiran I (Rincian Layanan) Kontrak Berlangganan dan/atau setiap amendemen, perubahan dan/atau tambahannya yang dibuat dari waktu ke waktu.
2. Tingkat Availability adalah tingkat ketersediaan jaringan telekomunikasi yang menjamin Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan.
3. Biaya Instalasi adalah sejumlah biaya yang harus dibayar satu kali oleh PELANGGAN kepada TELKOM pada saat terintegrasiannya Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
4. Biaya Langganan Bulanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar setiap bulannya oleh PELANGGAN kepada TELKOM untuk penggunaan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
5. Pengisoliran adalah pemutusan sementara Layanan sehingga Layanan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Berita Acara Siap Operasi adalah suatu dokumen yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari TELKOM dan PELANGGAN yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan yang digunakan sebagai bukti dimulainya penggunaan Layanan oleh Pelanggan.
7. Kontrak Berlangganan adalah Kontrak Berlangganan berikut Lampiran I (Rincian Layanan) dan Lampiran II (Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Berlangganan) termasuk seluruh amendemen, perubahan dan tambahan beserta seluruh dokumen yang dibuat berdasarkan Kontrak Berlangganan ini dari waktu ke waktu.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

TELKOM akan menyediakan Layanan kepada PELANGGAN dan PELANGGAN akan menerima serta menggunakan Layanan dari TELKOM berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kontrak Berlangganan.

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Disamping hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak TELKOM :
 - 1.1. Meminta seluruh dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan oleh TELKOM, sesuai dengan bentuk badan usaha Pelanggan yang tercantum dalam Kontrak Berlangganan ini. Telkom berhak memutuskan untuk menerima atau tidak menerima permohonan Layanan dari PELANGGAN berdasarkan penilaiannya sendiri atas kesesuaian dokumen persyaratan tersebut.
 - 1.2. Melakukan pemeriksaan penggunaan Layanan.
 - 1.3. Membuat dan mengirimkan [tagihan] Biaya Instalasi, Biaya Langganan Bulanan dan Biaya Lainnya kepada PELANGGAN.
 - 1.4. Menerima pembayaran tagihan secara penuh dan tepat waktu serta memungut denda (dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran) dari PELANGGAN sebagaimana dimaksud Pasal 4 Lampiran II Kontrak Berlangganan ini.
 - 1.5. Mengubah sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri biaya dan/atau tarif Layanan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum biaya dan/atau tarif baru tersebut diberlakukan.
2. Disamping kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban TELKOM :
 - 2.1. Menjaga agar Layanan berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG yang disepakati oleh para pihak.
 - 2.2. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada Layanan.
 - 2.3. Memberitahukan kepada PELANGGAN mengenai adanya kegiatan pemeliharaan atau tindakan lain yang dapat mengakibatkan terganggunya atau tidak berfungsinya Layanan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau tindakan lain tersebut.
3. Disamping hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak PELANGGAN :
 - 3.1. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
 - 3.2. Memperoleh Restitusi apabila Layanan tersebut mengalami gangguan. Syarat dan Jumlah Restitusi diatur dalam Pasal 5 Lampiran II Kontrak Berlangganan ini.
4. Disamping kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PELANGGAN :
 - 4.1. Membayar tagihan secara penuh dan tepat waktu sebelum atau pada tanggal Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Berlangganan ini.
 - 4.2. Menyediakan, memasang, memelihara, dan memperbaiki Instalasi Kabel Gedung (IKG) dan Customer Premises Equipment (CPE) yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh TELKOM untuk memastikan agar Layanan dapat berfungsi dengan baik.
 - 4.3. Menjamin bahwa PELANGGAN akan menggunakan Layanan ini hanya untuk komunikasi data, tidak digunakan untuk terminasi trafik ilegal, tidak akan disewakan/diretailkan, tidak dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.

4.4. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Layanan.

**Pasal 4
PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pelanggan harus membayar Biaya Instalasi bersamaan dengan pembayaran Biaya Langganan Bulanan untuk bulan pertama. Biaya Langganan Bulanan bulan pertama dihitung secara prorata sesuai dengan Jumlah hari dimana Pelanggan telah menggunakan Layanan pada bulan tersebut.
2. Seluruh pajak yang timbul dari atau sehubungan dengan pembayaran tagihan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang dikenakan dan harus membayar pajak-pajak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. TELKOM berhak, berdasarkan kebijakannya sendiri, mengharuskan PELANGGAN untuk membayar deposit kepada TELKOM sebagai jaminan atas Layanan yang akan diberikan dan/atau alat atau perangkat yang akan dipinjamkan dengan memberikan suatu pemberitahuan secara tertulis kepada Pelanggan. Pembayaran deposit harus dilakukan oleh PELANGGAN sebelum Layanan dan/atau alat atau perangkat digunakan oleh PELANGGAN.
4. Tanggal Jatuh Tempo pembayaran tagihan biaya-biaya atas Layanan yang ditagihkan secara bulanan adalah pada tanggal 20 setiap bulannya atau tanggal yang tercantum di dalam tagihan (invoice) setiap bulannya.
5. Tanggal Jatuh Tempo pembayaran tagihan biaya-biaya atas Layanan yang ditagihkan dengan periode penagihan non-bulanan (misalnya, dua bulanan, triwulanan, dan periode lainnya) ditetapkan setiap tanggal 20 pada bulan jatuh tempo.
6. Perhitungan jumlah denda keterlambatan dan pengenaan sanksi pemutusan Layanan ditentukan berdasarkan batas akhir pembayaran yang ditetapkan dalam Kontrak atau Amandemen.
7. Apabila PELANGGAN tertambat membayar tagihan, PELANGGAN akan dikenakan denda keterlambatan dengan ketentuan sebagai berikut:
Tempo (*due date*) pembayaran sampai dengan dilakukannya pembayaran tagihan dan jumlahnya ditentukan dalam Kontrak atau Amandemen dan
 - a. Denda dihitung per hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dan jumlahnya ditentukan dalam Kontrak atau Amandemen dan besar denda yang dikenakan adalah 1‰ (satu perseribu) dari nilai Kontrak;
 - b. Apabila melewati tanggal 20 pada bulan jatuh tempo PELANGGAN belum melakukan pembayaran, maka paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya akan dilakukan pemutusan atau isolir terhadap Layanan.
 - c. Apabila PELANGGAN tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran atas Layanan yang telah digunakan, TELKOM berhak melakukan pemutusan dan/atau isolir terhadap semua layanan TELKOM Group.
 - d. TELKOM atas keputusannya sendiri dapat melakukan penyambungan kembali Layanan setelah Pelanggan menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini terhadap TELKOM.
 - e. Apabila PELANGGAN tetap tidak bertindak baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya, termasuk kewajiban pembayaran, berdasarkan Kontrak atau Amandemen, TELKOM akan menolak permohonan PELANGGAN untuk mendapatkan layanan apapun yang diberikan oleh TELKOM Group.
8. TELKOM dapat menyerahkan proses penagihan pembayaran atas Layanan yang telah digunakan PELANGGAN kepada Pihak lain, apabila PELANGGAN tidak bertindak baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Layanan.
9. Dalam hal PELANGGAN memutuskan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak, maka PELANGGAN wajib membayar denda 30% (tiga puluh perseratus) dari Biaya Langganan Bulanan dikalikan jumlah sisa jangka waktu Kontrak yang belum dijalani sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kontrak tersebut.

**Pasal 5
RESTITUSI**

1. Apabila Layanan mengalami gangguan sehingga tidak sesuai dengan tingkat Availability yang disepakati, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, PELANGGAN berhak memperoleh restitusi; dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Restitusi} = [(A-Av) / C] \times B$$

- A = jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan
Av = [(100% - Tingkat Availability) x jumlah jam dalam bulan gangguan]
B = Biaya Langganan Bulanan
C = jumlah jam dalam bulan gangguan

2. TELKOM akan memberitahukan jumlah restitusi secara tertulis kepada PELANGGAN bersamaan dengan penyampalan tagihan. Restitusi akan secara otomatis akan mengurangi jumlah total tagihan bulan tersebut.
3. Restitusi tidak akan diberikan apabila gangguan terjadi diluar ruas Layanan yang menjadi tanggung jawab TELKOM dan/atau akibat gangguan yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan TELKOM.
4. Selain restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal ini, PELANGGAN dengan ini melepaskan dan membebaskan TELKOM dari seluruh tanggung jawab, gugatan, tuntutan, permohonan ganti rugi atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin akan atau telah diderita oleh PELANGGAN, baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsi Layanan.

**Pasal 6
KEADAAN KAHAR**

1. Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini. Keadaan kahar meliputi gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase, pemberontakan, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN diluar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan hal-hal lain sejenis yang berada diluar kekuasaan atau kemampuan para pihak.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar tersebut.
3. Semua kerugian dan biaya salah satu pihak atau para pihak yang timbul akibat peristiwa keadaan kahar tidak menjadi tanggung-jawab pihak lainnya.

**Pasal 7
PEMUTUSAN KONTRAK**

1. Apabila pemerintah Republik Indonesia mengundangkan peraturan dan/atau menetapkan kebijakan baru yang mengakibatkan Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan, para pihak dapat mengakhiri Kontrak Berlangganan ini tanpa adanya tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya.
2. TELKOM berhak untuk mengakhiri Kontrak Berlangganan ini secara sepihak tanpa pemberitahuan apapun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila PELANGGAN tetap tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Kontrak atau Amendemen.
 - b. Apabila PELANGGAN melanggar Pasal 3 ayat (4) butir 4.3 Lampiran II Kontrak Berlangganan ini.
 - c. Setelah TELKOM melakukan pemutusan atau isolir terhadap Layanan.
3. Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diakhiri masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka berakhirnya atau diakhirinya Kontrak Berlangganan ini tidak akan mengakhiri kewajiban-kewajiban pihak tersebut sampai dengan diselesaikannya kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini.
4. Para Pihak sepakat untuk menyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pemutusan Layanan dan/atau pengakhiran Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan pengadilan.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan PELANGGAN wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

1. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan Layanan, akan dibuat secara tertulis dalam Amendemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini.
2. Kontrak Berlangganan ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
3. Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini.